



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR 21 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 061/3320/SJ tentang Penataan dan Penyempurnaan Organisasi Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan, maka perlu untuk mengubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuan perubahannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (duapuluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 105 tahun 1994 tentang Proyek Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 061/3320/SJ tentang Penataan dan Penyempurnaan Organisasi Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 354/P Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 22 Tahun 1995 Seri C pada tanggal 20 Juni 1995, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1) Urusan Umum ;
 - 2) Urusan Kepegawaian ;
 - 3) Urusan Keuangan ;

- c. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri atas :
 - 1) Sub Seksi Kelembagaan Koperasi ;
 - 2) Sub Seksi Bina Kelembagaan Pengusaha Kecil ;
- d. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Bina Usaha Koperasi ;
 - 2) Sub Seksi Bina Usaha Pengusaha Kecil ;
- e. Seksi Penyuluhan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Penyuluhan Koperasi ;
 - 2) Sub Seksi Penyuluhan Pengusaha Kecil ;
- f. Seksi Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari :
 - 1) Sub Seksi Pelatihan Koperasi ;
 - 2) Sub Seksi Pelatihan Pengusaha Kecil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

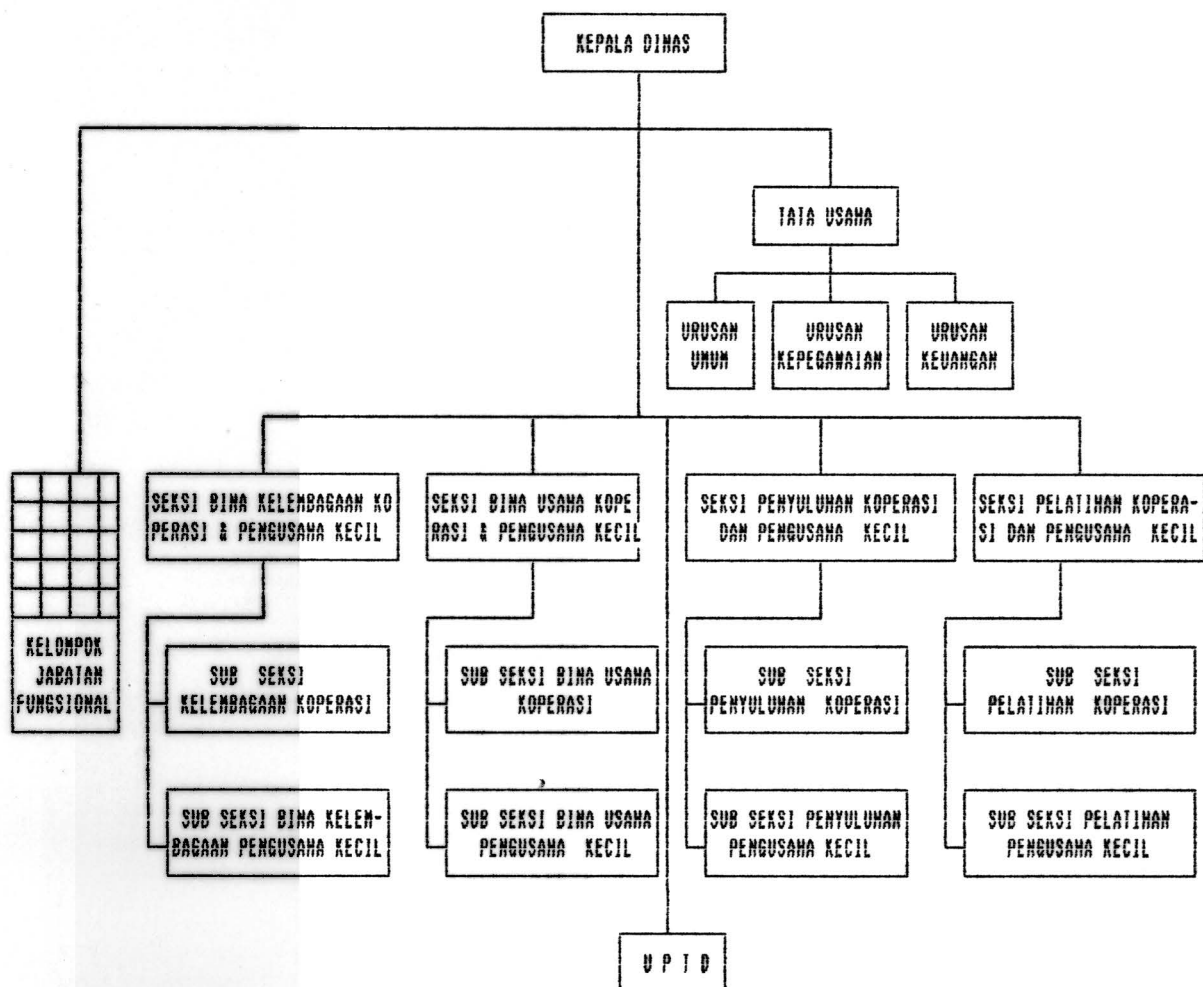
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



[Signature]
SUETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



[Signature]
SOEDJITO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 21 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 1995
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo nomor 23 tahun 1995, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 354/P Tahun 1995, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 22 tahun 1995 Seri C tanggal 20 Juni 1995 perlu untuk disesuaikan dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 061/3320/SJ tentang Penataan dan Penyempurnaan Organisasi Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan.

Sehubungan dengan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk diubah Pertama Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 18 tahun 1995 dimaksud yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup Jelas.
Pasal II : Cukup Jelas.

----- oo0oo -----